



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	:	AMON FAUTNGILJANAN
Nomor Induk Berusaha	:	0220105330867
Alamat Pemilik Usaha	:	JLN. SAM RATULANGI JLR SESEAN, Kel. Inauga, Kec. Wania, Kab. Mimika, Prov. Papua
Nama Usaha	:	Lihat Lampiran
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Alamat Usaha	:	Lihat Lampiran

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	:	6 Maret 2020
Perubahan ke-4 Tanggal	:	18 Juni 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IZIN USAHA MIKRO KECIL

Nama Pemilik Usaha : AMON
FAUTNGILJANAN
Nomor Induk Berusaha : 0220105330867

No	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Alamat Usaha
1.	Bupati Kab. Mimika	KBLI : 82190 -AKTIVITAS FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA	Jl. Samratulangi, Jalur Sesean., Kel. Sempan, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, Prov. Papua
2.	Bupati Kab. Mimika	KBLI : 85493 -PENDIDIKAN BAHASA SWASTA	Jl. Samratulangi, Jalur Sesean., Kel. Sempan, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, Prov. Papua
3.	Bupati Kab. Maluku Tenggara	KBLI : 85240 -PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA	OHOI BOMBAY, Kel. Bombay, Kec. Kei Besar, Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 6 Maret 2020
Perubahan ke-4 Tanggal : 18 Juni 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Jalan Jenderal Soedirman Langgur Kode Pos 97611

REKOMENDASI
Nomor : 420/ 052/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bustam Kadir Renngiwur S.Hut
NIP : 19761121 200604 1 011
Pangkat/ Gol : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Kabupaten Maluku Tenggara
Alamat : Jalan Jenderal Soedirman Langgur Kode Pos 97611

Membaca :

Surat Permohonan dari Yayasan Kasih Antonius Maluku Tenggara Nomor :
2201 /008 / YAKAMTA / VIII / 2020 Tanggal 20 Agustus 2020

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal
- b. Bahwa Masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan formal kejuruan.
- c. Bahwa dari penilaian administratif dan hasil study kelayakan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Maluku Tenggara bersama pengawas SMK dan staf di anggap telah memenuhi syarat operasional Sekolah Menengah Kejuruan.
- d. Bahwa atas Dasar pertimbangan tersebut di atas maka perlu diberikan rekomendasi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Maluku Tenggara untuk Ijin Pendirian dan Ijin Operasional kepada SMK Kasih Theresia.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Memberikan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kasih Theresia
Alamat : Ohoi Bombay; Kecamatan Kei Besar ; Kabupaten Maluku Tenggara
Penyelenggara : Yayasan Kasih Antonius Maluku Tenggara
Program Keahlian : 1. Usaha Perjalanan Wisata (UPW)
2. Ekonomi Perbankan

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Langgur
Pada Tanggal : 11 Juni 2021
Kepala Cabang Dinas,



BUSTAM KADIR RENGIWUR, S.Hut
NIP. 19761121 200604 1 011